



Walikota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa Perpustakaan merupakan sistem pengelolaan rekaman gagasan, pemikiran, pengalaman dan pengetahuan yang mempunyai fungsi sebagai sumber informasi, pelestarian naskah kuno dan pengembangan budaya etnis nusantara sehingga perlu dikelola secara andal dan profesional agar terwujud Perpustakaan yang berkualitas dalam upaya mendorong peningkatan kecerdasan kehidupan masyarakat;
 - b. bahwa dalam upaya memberikan jaminan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh layanan Perpustakaan guna meningkatkan wawasan keilmuan dan menumbuhkan budaya gemar membaca, maka perlu mendayagunakan dan mengembangkan Perpustakaan sebagai sumber informasi dan wahana belajar sepanjang hayat;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf q Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perpustakaan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 17 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 109);
8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

dan

WALI KOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
3. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tasikmalaya.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
6. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
7. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka.
8. Penyelenggaraan Perpustakaan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan Perpustakaan dalam suatu sistem Perpustakaan yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya.
9. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
10. Naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan Nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
11. Taman Bacaan Masyarakat yang selanjutnya disebut Taman Bacaan adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi di atas 300 (tiga ratus) sampai dengan 1.000 (seribu) judul bahan pustaka atau sekitar 2.000 (dua ribu) sampai dengan 3.000 (tiga ribu) eksemplar.
12. Sudut Baca adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi paling banyak 300 (tiga ratus) judul bahan pustaka atau paling banyak 1.000 (seribu) eksemplar.
13. Perpustakaan Umum adalah Perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi.

14. Perpustakaan Khusus adalah Perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah dan/atau organisasi lain.
15. Perpustakaan Daerah adalah Perpustakaan milik Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai Perpustakaan pembina, Perpustakaan rujukan, Perpustakaan penelitian, dan Perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibu kota Daerah.
16. Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah Perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di perguruan tinggi.
17. Perpustakaan sekolah adalah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang layanannya diperuntukkan bagi peserta didik, tenaga pendidik dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan satuan pendidikan yang bersangkutan.
18. Perpustakaan keliling adalah Perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pemustaka.
19. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Perpustakaan.
20. Pemustaka adalah pengguna Perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan Perpustakaan.
21. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
22. Orang adalah orang perseorangan atau badan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dibentuk dengan maksud untuk menjamin pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan Taman Bacaan, Sudut Baca dan/atau sebutan lain yang sejenis di Daerah secara berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan.
- (2) Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk :
 - a. penguatan komitmen dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat terhadap pentingnya Perpustakaan, Taman Bacaan, Sudut Baca dan/atau sebutan lain yang sejenis sebagai

- sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, penelitian dan rekreasi;
- b. menyediakan pelayanan Perpustakaan, Taman Bacaan, Sudut Baca dan/atau sebutan lain yang sejenis kepada masyarakat secara cepat, tepat dan lengkap;
 - c. mewujudkan keberlangsungan pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan, Taman Bacaan, Sudut Baca dan/atau sebutan lain yang sejenis di Daerah sebagai sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, penelitian dan rekreasi;
 - d. membudayakan kegemaran membaca dan memperluas wawasan serta pengetahuan guna mencerdaskan kehidupan masyarakat;
 - e. mewujudkan pelestarian naskah kuno dan pengembangan koleksi budaya etnis nusantara;
 - f. membangun masyarakat Kota Tasikmalaya sebagai masyarakat pembelajar; dan
 - g. membangun peradaban di Kota Tasikmalaya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. asas;
- b. kewenangan dan kewajiban Pemerintah Daerah;
- c. pengelompokan Perpustakaan;
- d. pembentukan Perpustakaan;
- e. penyelenggaraan Perpustakaan, meliputi :
 1. perencanaan;
 2. jenis dan jumlah koleksi Perpustakaan;
 3. pengembangan bahan Perpustakaan;
 4. pengolahan bahan Perpustakaan;
 5. perawatan dan pelestarian bahan Perpustakaan;
 6. naskah kuno;
 7. penyimpanan dan penggunaan koleksi khusus;
 8. promosi Perpustakaan;
 9. pelayanan Perpustakaan;
 10. pengembangan Perpustakaan;
 11. sarana dan prasarana;
 12. tenaga Perpustakaan;
 13. pembiayaan;
- f. pembudayaan kegemaran membaca;
- g. pengembangan koleksi budaya etnis nusantara;
- h. hak, kewajiban dan larangan masyarakat;
- i. kerjasama;

- j. peran serta dunia usaha;
- k. penghargaan;
- l. keadaan darurat;
- m. pembinaan dan pengawasan; dan
- n. sanksi administratif.

BAB IV ASAS

Pasal 4

Penyelenggaraan Perpustakaan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. pembelajaran sepanjang hayat;
- b. demokrasi;
- c. keadilan;
- d. keprofesionalan;
- e. keterbukaan;
- f. keterukuran; dan
- g. kemitraan.

BAB V KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Kewenangan

Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Perpustakaan meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. mengelola Perpustakaan tingkat Daerah, termasuk di dalamnya Taman Bacaan, Sudut Baca dan/atau sebutan lain yang sejenis;
- b. menetapkan kebijakan Daerah dalam pembinaan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah, termasuk di dalamnya Taman Bacaan, Sudut Baca dan/atau sebutan lain yang sejenis;
- c. mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan di Daerah, termasuk di dalamnya Taman Bacaan, Sudut Baca dan/atau sebutan lain yang sejenis;
- d. melestarikan naskah kuno milik Daerah;
- e. mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan;
- f. membudayakan gemar membaca di tingkat Daerah;
- g. mengembangkan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah; dan

- h. mengoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan di Daerah, termasuk di dalamnya Taman Bacaan, Sudut Baca dan/atau sebutan lain yang sejenis.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 6

Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah, termasuk di dalamnya Taman Bacaan, Sudut Baca dan/atau sebutan lain yang sejenis;
- b. menjamin ketersediaan layanan Perpustakaan secara merata di Daerah, termasuk di dalamnya Taman Bacaan, Sudut Baca dan/atau sebutan lain yang sejenis;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat, termasuk di dalamnya Taman Bacaan, Sudut Baca dan/atau sebutan lain yang sejenis;
- d. menyelenggarakan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan Perpustakaan, termasuk di dalamnya Taman Bacaan, Sudut Baca dan/atau sebutan lain yang sejenis;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah, termasuk di dalamnya Taman Bacaan, Sudut Baca dan/atau sebutan lain yang sejenis;
- f. menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan Umum Daerah berdasar kekhasan Daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya Daerah;
- g. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Perpustakaan, termasuk di dalamnya Taman Bacaan, Sudut Baca dan/atau sebutan lain yang sejenis; dan
- h. mendorong partisipasi masyarakat dalam pembudayaan gemar membaca.

BAB VI PENGELOMPOKAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Perpustakaan dikelompokkan berdasarkan :

- a. jenis; dan
- b. kepemilikan.

Bagian Kedua
Berdasarkan Jenis

Paragraf 1
Umum

Pasal 8

Berdasarkan jenisnya, Penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah terdiri dari:

- a. Perpustakaan Umum;
- b. Perpustakaan Sekolah;
- c. Perpustakaan Perguruan Tinggi; dan
- d. Perpustakaan Khusus.

Paragraf 2
Perpustakaan Umum

Pasal 9

- (1) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Perpustakaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan dan Kecamatan.
- (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perpustakaan Umum, untuk mendukung pelestarian hasil budaya dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (4) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan dengan menerapkan sistem pelayanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (5) Perpustakaan Umum harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan Pemustaka.

Paragraf 3
Perpustakaan Sekolah

Pasal 10

- (1) Perpustakaan Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, diselenggarakan untuk melayani peserta didik di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perpustakaan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Perpustakaan Taman Kanak-kanak/Raudlatul Athfal;
 - b. Perpustakaan Sekolah Dasar /Madrasah Ibtidaiyah;

- c. Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
 - d. Perpustakaan Sekolah Menengah Atas /Madrasah Aliyah;
 - e. Perpustakaan Sekolah Menengah Kejuruan;
 - f. Perpustakaan Sekolah Luar Biasa;
- (3) Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) menjadi tanggungjawab Kepala Sekolah.
- (4) Perpustakaan Sekolah harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan Pemustaka.

Paragraf 4 Perpustakaan Perguruan Tinggi

Pasal 11

Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c merupakan Perpustakaan yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi yang berfungsi sebagai pusat sumber belajar, penelitian, deposit internal, pelestarian, dan pusat jejaring bagi civitas akademika di lingkungan Perguruan Tinggi.

Paragraf 5 Perpustakaan Khusus

Pasal 12

- (1) Setiap Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, lembaga kemasyarakatan, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lainnya di Daerah dapat menyediakan Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d.
- (2) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan layanan kepada pemustaka di lingkungannya dan secara terbatas memberikan layanan di luar lingkungannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perpustakaan Khusus dapat berfungsi sebagai Perpustakaan rujukan, Perpustakaan deposit internal dan Perpustakaan penelitian, serta sebagai sumber belajar di dalam dan di luar lingkungannya.
- (4) Perpustakaan Khusus mempunyai koleksi yang mempunyai kekhasan tersendiri.
- (5) Penyelenggaraan Perpustakaan Khusus menjadi tanggungjawab masing-masing pimpinan lembaga yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Berdasarkan Kepemilikan

Paragraf 1
Umum

Pasal 13

Penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah berdasarkan kepemilikan, meliputi :

- a. Perpustakaan Pemerintah;
- b. Perpustakaan Provinsi;
- c. Perpustakaan Daerah;
- d. Perpustakaan Kecamatan;
- e. Perpustakaan Kelurahan;
- f. Perpustakaan Masyarakat;
- g. Perpustakaan Keluarga; dan
- h. Perpustakaan Pribadi.

Paragraf 2
Perpustakaan Pemerintah

Pasal 14

Perpustakaan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a merupakan Perpustakaan yang diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan lembaga lainnya di tingkat pusat yang berlokasi di Daerah.

Paragraf 3
Perpustakaan Provinsi

Pasal 15

Perpustakaan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b merupakan Perpustakaan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah provinsi yang berlokasi di Daerah.

Paragraf 4
Perpustakaan Daerah

Pasal 16

- (1) Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c berkedudukan di ibukota Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan.
- (2) Kepala Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pustakawan atau tenaga ahli di bidang Perpustakaan.
- (3) Penyelenggaraan Perpustakaan Daerah menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.

- (4) Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi sebagai Perpustakaan pembina, Perpustakaan rujukan, Perpustakaan penelitian, dan Perpustakaan pelestarian serta sebagai pusat sumber belajar masyarakat di Daerah.
- (5) Perpustakaan Daerah sebagai Perpustakaan pembina, melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan seluruh jenis Perpustakaan di Daerah, meliputi :
 - a. penyelenggaraan Perpustakaan sesuai standar nasional;
 - b. sumberdaya manusia bidang Perpustakaan;
 - c. sarana dan prasarana sesuai standar nasional;
 - d. koleksi bahan Perpustakaan;
 - e. kelembagaan Perpustakaan;
 - f. organisasi profesi Perpustakaan;
 - g. organisasi kemasyarakatan Perpustakaan;
 - h. layanan Perpustakaan;
 - i. kerjasama Perpustakaan;
 - j. jaringan Perpustakaan;
 - k. sistem informasi Perpustakaan
 - l. pembudayaan kegemaran membaca;
 - m. pendidikan literasi informasi;
 - n. peningkatan masyarakatan Perpustakaan;
 - o. pelestarian bahan Perpustakaan;
 - p. preservasi dan restorasi bahan Perpustakaan;
 - q. kajian Perpustakaan; dan
 - r. monitoring dan evaluasi Perpustakaan.
- (6) Perpustakaan Daerah harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan Pemustaka.

Pasal 17

- (1) Perpustakaan Daerah melaksanakan layanan Perpustakaan bagi masyarakat yang belum dapat terjangkau oleh layanan Perpustakaan menetap.
- (2) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Perpustakaan Keliling.
- (3) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk biaya operasional Perpustakaan Keliling.

Paragraf 3 Perpustakaan Kecamatan

Pasal 18

- (1) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, berkedudukan di kecamatan.
- (2) Penyelenggaraan Perpustakaan Kecamatan menjadi tanggung jawab Camat.

- (3) Dalam hal Camat belum dapat menyelenggarakan Perpustakaan, maka penyelenggaraan Perpustakaan menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan.
- (4) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai pusat sumber belajar masyarakat di wilayah kecamatan.
- (5) Perpustakaan Kecamatan menyediakan sarana dan prasarana serta koleksi Perpustakaan sesuai minat, tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta mengembangkan kebudayaan kegemaran membaca masyarakat.
- (6) Perpustakaan Kecamatan harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan Pemustaka.

Paragraf 4
Perpustakaan Kelurahan

Pasal 19

- (1) Perpustakaan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, berkedudukan di kelurahan.
- (2) Penyelenggaraan Perpustakaan Kelurahan menjadi tanggung jawab Camat.
- (3) Dalam hal Camat belum dapat menyelenggarakan Perpustakaan, maka penyelenggaraan Perpustakaan menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan.
- (4) Perpustakaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai pusat sumber belajar masyarakat di wilayah kelurahan.
- (5) Perpustakaan Kelurahan menyediakan sarana dan prasarana serta koleksi Perpustakaan sesuai minat, tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta mengembangkan kebudayaan kegemaran membaca masyarakat.
- (6) Perpustakaan Kelurahan harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan Pemustaka.

Paragraf 5
Perpustakaan Masyarakat, Keluarga dan Pribadi

Pasal 20

- (1) Masyarakat dapat menyelenggarakan Perpustakaan berupa Perpustakaan Umum.
- (2) Keluarga dapat menyelenggarakan Perpustakaan berupa Perpustakaan Keluarga.
- (3) Pribadi dapat menyelenggarakan Perpustakaan berupa Perpustakaan Pribadi.

- (4) Masyarakat yang menyelenggarakan Perpustakaan Umum melaporkan keberadaannya kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan.
- (5) Penyelenggaraan Perpustakaan Masyarakat, Perpustakaan Keluarga, dan Perpustakaan Pribadi menjadi tanggungjawab masing-masing penyelenggara.

BAB VII PEMBENTUKAN PERPUSTAKAAN

Pasal 21

- (1) Perpustakaan, termasuk di dalamnya Taman Bacaan, Sudut Baca dan/atau sebutan lain yang sejenis dapat dibentuk oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Dalam rangka menjamin ketersediaan layanan Perpustakaan, termasuk Taman Bacaan, Sudut Baca dan/atau sebutan lain yang sejenis secara merata dan dalam upaya membudayakan kegemaran membaca, maka setiap penyelenggara tempat dan/atau fasilitas umum wajib menyediakan Perpustakaan, Taman Bacaan, Sudut Baca dan/atau sebutan lain yang sejenis.
- (3) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dipungut biaya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran Perpustakaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 22

- (1) Untuk membentuk Perpustakaan paling sedikit memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki koleksi Perpustakaan sesuai dengan jenis Perpustakaan;
 - b. memiliki tenaga Perpustakaan;
 - c. memiliki sarana dan prasarana Perpustakaan;
 - d. memiliki sumber pendanaan; dan
 - e. memberitahukan keberadaannya kepada Perpustakaan Nasional melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan.
- (2) Untuk membentuk Taman Bacaan, Sudut Baca dan/atau sebutan lain yang sejenis, paling sedikit memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki koleksi;

- b. memiliki penanggung jawab; dan
- c. memiliki sarana dan prasarana.

BAB VIII PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah.
- (2) Rencana penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan memperhatikan kesesuaiannya dengan arah kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Bagian Kedua Jenis dan Jumlah Koleksi Perpustakaan

Paragraf 1 Jenis Koleksi Perpustakaan

Pasal 24

- (1) Jenis koleksi Perpustakaan Daerah, terdiri dari:
 - a. koleksi anak, koleksi remaja/dewasa, koleksi referensi anak, koleksi referensi remaja/dewasa, koleksi khusus, koleksi terbitan berkala dan koleksi non cetak;
 - b. koleksi terbitan lokal dan koleksi muatan lokal; dan
 - c. koleksi berbagai disiplin ilmu sesuai kebutuhan masyarakat.
- (2) Jenis koleksi Perpustakaan Kecamatan, terdiri dari:
 - a. koleksi anak, koleksi remaja/dewasa, koleksi referensi, koleksi terbitan berkala; dan
 - b. koleksi berbagai disiplin ilmu sesuai kebutuhan masyarakat.
- (3) Jenis koleksi Perpustakaan Kelurahan, terdiri dari:
 - a. koleksi anak, koleksi remaja/dewasa, koleksi referensi, koleksi terbitan berkala; dan
 - b. koleksi berbagai disiplin ilmu sesuai kebutuhan masyarakat.
- (4) Jenis koleksi Perpustakaan Khusus, terdiri dari:
 - a. Koleksi khusus, koleksi deposit, koleksi terbitan berkala, koleksi referensi, koleksi pustaka kelabu dan audio visual;
 - b. Koleksi terbitan lokal dan koleksi muatan lokal; dan

- c. Koleksi berbagai disiplin ilmu sesuai kebutuhan pemustaka di lingkungan lembaga induk dan masyarakat di sekitarnya.
- (5) Setiap jenis Perpustakaan menyediakan koleksi untuk kelompok Pemustaka yang berkebutuhan khusus atau inklusif.
- (6) Jenis koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dapat berbentuk :
 - a. karya tulis;
 - b. karya cetak;
 - c. karya rekam; dan/atau
 - d. karya non cetak dan non rekam.

Paragraf 2
Jumlah Koleksi Perpustakaan

Pasal 25

- (1) Jumlah koleksi Perpustakaan berpedoman kepada standar jumlah koleksi Perpustakaan yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah koleksi Perpustakaan Keluarga, Perpustakaan Pribadi, Taman Bacaan, Sudut Baca dan/atau sebutan lain yang sejenis disesuaikan dengan kemampuan penyelenggara.

Bagian Ketiga
Pengembangan Bahan Perpustakaan

Pasal 26

- (1) Dalam upaya meningkatkan layanan Perpustakaan, termasuk di dalamnya Taman Bacaan, Sudut Baca dan/atau sebutan lain yang sejenis kepada masyarakat, maka setiap Perpustakaan, termasuk Taman Bacaan, Sudut Baca dan/atau sebutan lain yang sejenis didorong untuk mengembangkan bahan Perpustakaan sesuai dengan kemampuan masing-masing Perpustakaan.
- (2) Kebijakan pengembangan bahan Perpustakaan disusun secara terencana sebagai pedoman dalam perencanaan dan penambahan koleksi.
- (3) Pengembangan bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan.

Bagian Keempat
Pengolahan Bahan Perpustakaan

Pasal 27

- (1) Pengolahan bahan Perpustakaan dilaksanakan berdasarkan sistem yang baku, baik secara konvensional atau berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pengolahan bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti dengan kegiatan penyusunan dan penerbitan literatur sekunder.
- (3) Literatur sekunder yang diterbitkan oleh Perpustakaan Daerah didistribusikan kepada Perpustakaan, Taman Bacaan, Sudut Baca dan/atau sebutan lain yang sejenis di Daerah sesuai kebutuhan.

Bagian Kelima
Perawatan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan

Pasal 28

- (1) Untuk menjaga keutuhan koleksi bahan Perpustakaan, dilakukan perawatan dan pelestarian yang meliputi kegiatan sebagai berikut :
 - a. preservasi;
 - b. konservasi;
 - c. fumigasi;
 - d. restorasi; dan
 - e. reproduksi.
- (2) Perpustakaan harus melakukan perawatan koleksi bahan Perpustakaan secara berkala.
- (3) Pelestarian koleksi bahan Perpustakaan dilaksanakan terhadap :
 - a. fisik bahan Perpustakaan; dan
 - b. kandungan informasi bahan Perpustakaan.
- (4) Perpustakaan Daerah melaksanakan pelestarian koleksi bahan Perpustakaan khas Daerah sebagai kekayaan budaya Daerah.

Bagian Keenam
Naskah Kuno

Paragraf 1
Hak dan Tanggung Jawab Masyarakat dalam Pelestarian
Naskah Kuno

Pasal 29

- (1) Masyarakat berhak menyimpan, merawat dan melestarikan serta memanfaatkan naskah kuno.

- (2) Penyimpanan, perawatan dan pelestarian serta pemanfaatan naskah kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pendaftaran Naskah Kuno

Pasal 30

- (1) Pendaftaran naskah kuno dilakukan dalam rangka inventarisasi untuk kepentingan penyimpanan, perawatan, pelestarian, dan pemanfaatan.
- (2) Masyarakat wajib mendaftarkan naskah kuno yang dimilikinya ke Perpustakaan Nasional.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan:
 - a. secara langsung kepada Perpustakaan Nasional; atau
 - b. secara berjenjang melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan dan/atau Perpustakaan Provinsi.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi data pendaftaran yang memuat paling sedikit:
 - a. identitas pemilik;
 - b. riwayat pemilikan naskah kuno; dan
 - c. jenis, jumlah, bentuk, dan ukuran naskah kuno.

Bagian Ketujuh
Penyimpanan dan Penggunaan Koleksi Khusus

Pasal 31

- (1) Perpustakaan Daerah melaksanakan pengadaan, penyimpanan dan penggunaan koleksi khusus Perpustakaan yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Koleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dalam tempat dan/atau ruang tertentu serta ditata dengan memperhatikan faktor keamanan.
- (3) Penggunaan koleksi khusus secara terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditujukan untuk kepentingan penelitian dan pendidikan.

Bagian Kedelapan
Promosi Perpustakaan

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat melakukan promosi Perpustakaan secara berkesinambungan, untuk meningkatkan citra Perpustakaan, Taman Bacaan, Sudut Baca dan/atau sebutan lain yang sejenis, apresiasi masyarakat dan mengoptimalkan penggunaan Perpustakaan, Taman Bacaan, Sudut Baca dan/atau sebutan lain yang sejenis serta pembudayaan kegemaran membaca.
- (2) Promosi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui media cetak, elektronik, dan/atau tatap muka.

Bagian Kesembilan
Pelayanan Perpustakaan

Paragraf 1
Tata Tertib

Pasal 33

- (1) Setiap penyelenggara Perpustakaan, termasuk Taman Bacaan, Sudut Baca dan/atau sebutan lain yang sejenis menetapkan tata tertib layanan dan tata tertib peminjaman dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan dan kenyamanan di lingkungan Perpustakaan.
- (2) Setiap Pemustaka yang berkunjung ke Perpustakaan, wajib melaksanakan tata tertib layanan yang ditetapkan oleh penyelenggara Perpustakaan.
- (3) Setiap Pemustaka yang meminjam bahan Perpustakaan kepada Perpustakaan, wajib melaksanakan tata tertib peminjaman yang ditetapkan oleh penyelenggara Perpustakaan.
- (4) Sebagai bagian dari pelaksanaan tata tertib peminjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka setiap Pemustaka yang meminjam bahan Perpustakaan pada Perpustakaan milik Pemerintah Daerah wajib mengembalikan bahan Perpustakaan yang dipinjamnya paling lambat pada batas waktu terakhir peminjaman yang telah ditetapkan.
- (5) Pemustaka yang menghilangkan atau merusak koleksi bahan Perpustakaan pada Perpustakaan milik Pemerintah Daerah, wajib mengganti bahan Perpustakaan dengan judul yang sama atau bahan pustaka lain yang sejenis.

Paragraf 2
Pelayanan Perpustakaan Milik Pemerintah Daerah

Pasal 34

- (1) Pelayanan Perpustakaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
- a. pelayanan teknis, terdiri dari :
 1. penyeleksian;
 2. pengadaan; dan
 3. pengolahan bahan Perpustakaan.
 - b. pelayanan Pemustaka, terdiri dari :
 1. sirkulasi;
 2. antar Perpustakaan;
 3. referal Perpustakaan;
 4. rujukan;
 5. penyebaran informasi mutakhir;
 6. penyebaran informasi terseleksi;
 7. analisa kepustakaan;
 8. penelusuran informasi;
 9. multimedia;
 10. bentuk mikro;
 11. pandang dengar (*audio visual*);
 12. bercerita (*story telling*);
 13. bedah buku (*book talk*);
 14. konsultasi kepustakawanan;
 15. pendidikan Pemustaka;
 16. pembinaan kelompok pembaca;
 17. pelayanan Pemustaka berkebutuhan khusus atau inklusif; dan
 18. aktivitas edukatif.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara konvensional dan/ atau berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Pelayanan Pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak dipungut biaya.

Paragraf 3
Jaminan Peminjaman

Pasal 35

- (1) Pemustaka yang berasal dari luar Daerah yang meminjam bahan Perpustakaan milik Perpustakaan yang diselenggarakan oleh Daerah, wajib menipkan uang jaminan sebesar 50% dari harga perolehan per eksemplar.

- (2) Uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikembalikan kepada Pemustaka pada saat yang bersangkutan mengembalikan bahan Perpustakaan yang dipinjamnya.
- (3) Jangka waktu peminjaman bahan Perpustakaan bagi Pemustaka yang berasal dari luar Daerah ditetapkan paling lama 10 (sepuluh) hari kalender.
- (4) Apabila setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditambah 5 (lima) hari kalender Pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengembalikan bahan Perpustakaan yang dipinjamnya, maka uang jaminan disetorkan ke kas Daerah.

Paragraf 4
Administrasi Pelayanan

Pasal 36

Dalam melaksanakan pelayanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Perpustakaan menyelenggarakan sistem administrasi dengan pola dan cara yang baku sesuai standar pelayanan minimal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Pengembangan Perpustakaan

Pasal 37

- (1) Pengembangan Perpustakaan merupakan upaya peningkatan sumberdaya Perpustakaan, pelayanan Perpustakaan, pengelolaan bahan Perpustakaan serta kerjasama dan kemitraan.
- (2) Pengembangan Perpustakaan dapat berupa peningkatan kuantitas lembaga/unit dan kualitas aspek-aspek Perpustakaan.
- (3) Peningkatan kuantitas lembaga/unit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pembentukan Perpustakaan, Taman Bacaan, Sudut Baca dan/atau sebutan lain yang sejenis yang ditempatkan pada:
 - a. fasilitas umum;
 - b. tempat layanan umum;
 - c. pusat perbelanjaan; dan
 - d. toko swalayan, selain minimarket.
- (4) Peningkatan kualitas aspek-aspek Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi peningkatan kualitas sumber daya Perpustakaan, promosi, kemitraan dan kerja sama Perpustakaan.

- (5) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan setiap jenis Perpustakaan dan kebutuhan Pemustaka yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kesebelas
Sarana dan Prasarana

Paragraf 1
Umum

Pasal 38

- (1) Setiap Perpustakaan harus memiliki sarana dan prasarana Perpustakaan.
- (2) Sarana dan prasarana Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi aspek teknologi, ergonomik, konstruksi, lingkungan, efektivitas, efisiensi dan kecukupan.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan kebutuhan Pemustaka khusus atau inklusif.

Paragraf 2
Sarana Perpustakaan

Pasal 39

- (1) Setiap Perpustakaan harus memiliki sarana :
 - a. penyimpanan koleksi Perpustakaan;
 - b. pengolahan dan akses informasi bahan Perpustakaan;
 - c. pelayanan Perpustakaan; dan
 - d. edukasi Perpustakaan.
- (2) Sarana penyimpanan koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memiliki perlengkapan berupa rak buku, rak pameran majalah dan surat kabar.
- (3) Sarana pengolahan dan akses informasi bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memiliki komputer, perangkat lunak Perpustakaan dan jaringan informasi, lemari katalog, serta sarana temu balik koleksi bahan Perpustakaan.
- (4) Sarana pelayanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling sedikit memiliki perlengkapan berupa meja dan kursi baca, meja dan kursi kerja, loker penitipan barang dan meja sirkulasi.

- (5) Sarana edukasi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit memiliki ruang diskusi, ruang bimbingan Pemustaka, ruang pertunjukan, ruang keterampilan berbasis bahan Perpustakaan, ruang laboratorium dan ruang pameran.

Paragraf 3
Prasarana Perpustakaan

Pasal 40

- (1) Penyelenggara Perpustakaan menyediakan lahan, gedung atau ruang Perpustakaan yang mudah diakses, aman, nyaman serta menjamin keselamatan dan kesehatan.
- (2) Gedung atau ruang Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memiliki :
 - a. ruangan pengadaan dan pengolahan bahan Perpustakaan;
 - b. ruangan penyimpanan bahan Perpustakaan;
 - c. ruangan baca;
 - d. ruangan pelayanan Perpustakaan;
 - e. ruangan staf; dan
 - f. ruangan aktivitas edukatif.
- (3) Perpustakaan Daerah harus memiliki fasilitas umum dan fasilitas khusus.

Bagian Keduabelas
Tenaga Perpustakaan

Pasal 41

- (1) Tenaga Perpustakaan terdiri dari :
 - a. Pustakawan;
 - b. Tenaga Teknis; dan
 - c. Tenaga Ahli.
- (2) Tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau non Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh Tenaga Teknis Perpustakaan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan untuk mendukung fungsi Perpustakaan.
- (5) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas dan pemberhentian tenaga Perpustakaan yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas dan pemberhentian tenaga Perpustakaan yang berasal dari non Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh penyelenggara Perpustakaan yang bersangkutan.

Bagian Ketigabelas
Pembiayaan

Pasal 42

- (1) Perpustakaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dibiayai dari APBD, sumbangan yang tidak mengikat dan sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perpustakaan yang tidak diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dibiayai dari anggaran masing-masing penyelenggara Perpustakaan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan berupa pembinaan teknis, pengelolaan, dan/atau pengembangan Perpustakaan Khusus, Taman Bacaan, Sudut Baca dan/atau sebutan lain yang sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

Pasal 43

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi Pembudayaan kegemaran membaca.
- (3) Pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:
 - a. promosi Perpustakaan, Taman Bacaan, Sudut Baca dan/atau sebutan lain yang sejenis ;
 - b. gerakan literasi;
 - c. penyediaan buku murah dan berkualitas;
 - d. pengembangan dan pemanfaatan Perpustakaan, Taman Bacaan, Sudut Baca atau sebutan lain yang sejenis sebagai proses pembelajaran;
 - e. penyediaan sarana Perpustakaan di tempat umum yang mudah dijangkau, murah, dan bermutu;
 - f. pembentukan Taman Bacaan, Sudut Baca dan/atau sebutan lain yang sejenis; dan/atau
 - g. kegiatan lainnya yang sejenis.
- (4) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembudayaan kegemaran membaca.

BAB X
PENGEMBANGAN KOLEKSI BUDAYA ETNIS NUSANTARA

Pasal 44

Pemerintah Daerah mengembangkan koleksi budaya etnis nusantara dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN MASYARAKAT

Pasal 45

- (1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk :
 - a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas Perpustakaan, Taman Bacaan, Sudut Baca dan/atau sebutan lain yang sejenis;
 - b. mendirikan dan/atau menyelenggarakan Perpustakaan;
 - c. berperan serta dalam evaluasi terhadap Penyelenggaraan Perpustakaan, Taman Bacaan, Sudut Baca dan/atau sebutan lain yang sejenis.
- (2) Penyandang disabilitas berhak memperoleh layanan Perpustakaan sesuai dengan kemampuan dan ketersediaan sarana dan prasarana Perpustakaan Taman Bacaan, Sudut Baca dan/atau sebutan lain yang sejenis.

Pasal 46

Masyarakat berkewajiban :

- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi Perpustakaan, Taman Bacaan, Sudut Baca dan/atau sebutan lain yang sejenis;
- b. menyimpan, merawat dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke Perpustakaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya Perpustakaan, Taman Bacaan, Sudut Baca dan/atau sebutan lain yang sejenis di lingkungannya;
- d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan Perpustakaan, Taman Bacaan, Sudut Baca dan/atau sebutan lain yang sejenis di lingkungannya;
- e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas Perpustakaan, Taman Bacaan, Sudut Baca dan/atau sebutan lain yang sejenis; dan/atau
- f. menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan Perpustakaan, Taman Bacaan, Sudut Baca dan/atau sebutan lain yang sejenis.

Pasal 47

Setiap orang yang menyelenggarakan Perpustakaan, Taman Bacaan, Sudut Baca dan/atau sebutan lain yang sejenis di Daerah dilarang menyimpan, memiliki, menyewakan dan/atau meminjamkan:

- a. bahan Perpustakaan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
- b. bahan Perpustakaan yang isinya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya yang mengandung unsur pornografi.

BAB XII
KERJASAMA

Pasal 48

- (1) Untuk meningkatkan layanan Perpustakaan, Taman Bacaan, Sudut Baca dan/atau sebutan lain yang sejenis, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Bentuk kerjasama dalam penyelenggaraan Perpustakaan, Taman Bacaan, Sudut Baca dan/atau sebutan lain yang sejenis, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pembiayaan;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana Perpustakaan, Taman Bacaan, Sudut Baca dan/atau sebutan lain yang sejenis;
 - c. penyediaan, pengolahan dan pengembangan koleksi bahan Perpustakaan;
 - d. peningkatan pelayanan Perpustakaan, Taman Bacaan, Sudut Baca dan/atau sebutan lain yang sejenis;
 - e. promosi dan pembudayaan kegemaran membaca;
 - f. peningkatan kompetensi sumberdaya manusia Perpustakaan;
 - g. pelaksanaan kerjasama jaringan (*networking*);
 - h. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau
 - i. kerjasama lain sesuai kebutuhan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

BAB XIII
PERAN SERTA DUNIA USAHA

Pasal 49

Dunia usaha berperan serta dalam penyelenggaraan Perpustakaan, Taman Bacaan, Sudut Baca dan/atau sebutan lain yang sejenis di Daerah melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan Perpustakaan, Taman Bacaan, Sudut Baca dan/atau sebutan lain yang sejenis;
- b. menyediakan tempat untuk diselenggarakan Perpustakaan, Taman Bacaan, Sudut Baca dan/atau sebutan lain yang sejenis;
- c. memfasilitasi promosi Perpustakaan, Taman Bacaan, Sudut Baca dan/atau sebutan lain yang sejenis serta pembudayaan kegemaran membaca;
- d. pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- e. kegiatan lain yang dilaksanakan dalam rangka pembinaan dan pengembangan Perpustakaan, Taman Bacaan, Sudut Baca dan/atau sebutan lain yang sejenis.

BAB XIV
PENGHARGAAN

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada orang yang berjasa dalam hal:
 - a. Penyelenggaraan Perpustakaan, Taman Bacaan, Sudut Baca dan/atau sebutan lain yang sejenis;
 - b. pembudayaan kegemaran membaca;
 - c. pelestarian naskah kuno; dan/atau
 - d. pengembangan koleksi budaya etnis nusantara.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KEADAAN DARURAT

Pasal 51

Pemerintah Daerah menyelenggarakan perlindungan dan penyelamatan bahan Perpustakaan akibat bencana alam dan bencana sosial.

BAB XVI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 52

Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Perpustakaan, Taman Bacaan, Sudut Baca dan sebutan lain yang sejenis di Daerah.

BAB XVII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 53

(1) Setiap orang yang :

- a. menyelenggarakan tempat dan/atau fasilitas umum, tidak menyediakan Perpustakaan, Taman Bacaan, Sudut Baca atau sebutan lain yang sejenis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2);
- b. memiliki naskah kuno tidak mendaftarkan ke Perpustakaan Nasional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2);
- c. menghilangkan atau merusak koleksi bahan Perpustakaan pada Perpustakaan milik Pemerintah Daerah, tidak mengganti bahan Perpustakaan dengan judul yang sama atau bahan pustaka lain yang sejenis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5),

dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. teguran;
- b. peringatan tertulis ; dan/atau
- c. Upaya paksa.

(2) Setiap orang yang meminjam bahan Perpustakaan pada Perpustakaan milik Pemerintah Daerah, tidak mengembalikan bahan Perpustakaan yang dipinjamnya paling lambat pada batas waktu terakhir peminjaman yang telah ditetapkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4), dikenakan sanksi administratif berupa denda dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. setiap koleksi bahan Perpustakaan kategori remaja/dewasa, sebesar Rp.500,00 (lima ratus rupiah) per eksemplar per hari; dan
- b. setiap koleksi bahan Perpustakaan kategori anak sebesar Rp.200,00 (dua ratus rupiah) per eksemplar per hari.

(3) Penerimaan dari sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetorkan ke kas umum Daerah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya.
pada tanggal 6 September 2017
WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 6 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

IVAN DICKSAN HASANNUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2017 NOMOR 187

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA, PROVINSI JAWA BARAT :
4/181/2017.